

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Keberadaan Pengadilan Agama Pati pada tahun 1882 yang berlandaskan pada Ketetapan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882 amatlah berguna dan dibutuhkan oleh penduduk yang ingin memperoleh kedaulatan, terutama di Kabupaten Pati. Berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pati telah mengalami kenaikan kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B Dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Kelas I A dan berlaku sejak 9 Februari 2017.¹

Pembagian fakta hukum tentang keberadaan dan kemampuan Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) masa, yaitu masa Kolonial (Belanda dan Jepang) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989. Setelah bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya padat tanggal 17 Agustus 1945 selama kurang lebih lima tahun (1945-1950) perubahan fisik terus berlangsung. Perubahan dalam mempertahankan eksistensi Peradilan Agama berlangsung selama kurun waktu 36 tahun. Kemudian kesenjangan kemampuan dan label wewenang peradilan yang dimiliki Peradilan Agama berakhir dengan telah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Sejak ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi Peradilan Agama yang dilandaskan pada Keputusan Perundang-undangan yang tidak sama (Sb 1937 No. 116 untuk Jawa dan Madura, Sb 1937 No.

¹ Pengadilan Agama Pati, [Http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

638 untuk Kalimantan Selatan dan PP 45 Tahun 1957 untuk selainnya), saat ini cuma didasarkan pada undang-undang itu. Nama pengadilan yang dulunya berganti-ganti, semenjak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi sama, Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding. Kesamaan tersebut juga berkaitan pada kemampuan menghukumnya. Secara gamblang dijelaskan dalam undang-undang itu, bahwa setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia harus memiliki Pengadilan Agama, bahkan dengan adanya latar belakang tertentu Peradilan Agama boleh dibangun di suatu Kecamatan.²

Label wewenang peradilan yang disandang oleh Pengadilan Agama secara tidak langsung akan luntur, karena berdasarkan undang-undang itu Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk mengadili sendiri ketetapan yang dibuat. Adapun kekuasaan (kemampuan) Peradilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 secara jelas tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu: “Peradilan Agama bertugas dan berkuasa memeriksa, memutus, dan menuntaskan permasalahan-permasalahan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqah”. Sedangkan pernikahan yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) tersebut menurut Pasal 49 ayat (2) ialah perkara-perkara yang dijelaskan dalam atau berlandaskan undang-undang pernikahan yang legal, dalam perkara ini adalah UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan adanya Peradilan Agama, bisa didapatkan refleksi bahwa kekuasaan Peradilan Agama sekarang yang lebih menonjol ialah

² Pengadilan Agama Pati, [Http://pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

permasalahan keluarga. Sebab permasalahan yang dominan pada dimensi ini, maka seorang ahli hukum seperti Sacipto Rahardjo berharap agar Peradilan Agama pada waktu mendatang bisa dirancang sebagai Peradilan Keluarga (Family Court). Seperti yang diketahui bahwa sekarang ada berbagai peristiwa yang menjadikan keberadaan dan kemampuan Peradilan Agama sangatlah penting. Beberapa peristiwa itu adalah munculnya UU No. 35 Tahun 1999 mengenai ketetapan-ketetapan Dasar Kekuasaan Kehakiman dan Amandemen UUD 1945, sistem satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006.³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaku Kewenangan Kehakiman untuk masyarakat yang membutuhkan keadilan, peradilan agama mempunyai tugas utama menyanggupi, melakukan pemeriksaan dan menuntaskan setiap permasalahan yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menuntaskan permasalahan voluntair.

Peradilan Agama juga merupakan salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Disebut Peradilan Khusus karena Pengadilan Agama memutuskan permasalahan-permasalahan perdata tertentu dan berkaitan dengan kelompok masyarakat khusus. Dalam susunan organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung berhubungan dengan penuntasan permasalahan di tingkat pertama dan banding sebagai aktualisasi dari manfaat kewenangan kehakiman. Kewenangan kehakiman di wilayah peradilan agama dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

³ Pengadilan Agama Pati, [Http://pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

- a. Memberikan penjelasan, pengarahan dan pesan mengenai syariat Islam bagi badan pemerintahan di daerah hukumnya jika diminta;
- b. Melakukan penghitungan dan rukyatul hilal;
- c. Melakukan pekerjaan lain, seperti pelayanan penyelidikan, pengamatan terhadap penasehat hukum dan sebagainya;
- d. Mengatasi permintaan perincian kekayaan warisan di luar perselisihan antara orang-orang Islam.

Dengan demikian, Peradilan Agama berkuasa dan bertanggung jawab untuk mengatasi segala bentuk persoalan dan perselisihan yang tergolong dalam bidang pernikahan, harta warisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam.

Sedangkan kegunaan dari Pengadilan Agama ialah:

- a. Melaksanakan pengarahan terhadap aparat struktural dan tenaga lainnya baik yang berhubungan dengan manajerial, pelaksanaan, yustisial maupun manajerial umum;
- b. Melaksanakan pengamatan atas pelaksanaan wewenang dan perilaku hakim dan tenaga kerja lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006);
- c. Menjalankan sebagian kedaulatan negara di bidang kehakiman⁴.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Dalam menjalankan wewenang dan kegunaannya Pengadilan Agama Pati mempunyai dua kedudukan yaitu kedudukan struktural dan kedudukan fungsional. Kedudukan struktural adalah kedudukan yang secara spesifik terdapat pada susunan organisasi, sedangkan kedudukan fungsional adalah kedudukan yang tidak tercatat dalam susunan namun dalam melaksanakan tugas utama fungsi tidak dapat terlepas dari eksistensi organisasi tersebut.

⁴ Pengadilan Agama Pati, [Http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Pati dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Tabel 1.1

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Tahrir	Ketua Pengadilan Agama Pati
2	Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pati
3	Drs. Hamdani, S.H.	Hakim
4	Drs. H. Tashin	Hakim
5	Drs. Fatkhul Amin	Hakim
6	Miftahorrahman, S.H., M.H.	Hakim
7	Drs. Rizal Pasi, M.H.	Hakim
8	Drs. Sutiyo, M.H.	Hakim
9	Drs. H. M. Hamdani, S.H., M.H.	Hakim
10	Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.	Hakim
11	Mutamakin, S.H.	Hakim
12	Drs. Luqman Suadi, M.H.	Hakim
13	Drs. Rahman Pamuji, MSI.	Hakim
14	Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.	Hakim
15	Drs. H. Ali Mas'ad	Hakim
16	Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
17	H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	Hakim
18	Tontowi, S.H.	Panitera
19.	Dra. Hj. Nur Aziroh	Wakil Panitera

⁵ Pengadilan Agama Pati, [Http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

20	Drs. H. Sarwan, M.H.	Panitera Muda Gugatan
21	Hj. Hidayati, S.Ag.	Panitera Muda Permohonan
22	Sabil Huda, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
23	Chambali, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
24	Banaji, S.H.	Panitera Pengganti
25	Drs. H. Ana Mansuron, M.H.	Panitera Pengganti
26	Mahmudi, S.Ag.	Panitera Pengganti
27	Drs. Slamet Abadi	Panitera Pengganti
28	Eka Reny Irianty, S.H.	Panitera Pengganti
29	Mohammad Taufiq, S.H.I.	Jurusita
30	Supar	Jurusita Pengganti
31	Sihabudin, S.H.I.	Jurusita Pengganti
32	Kasminingsih, S.H.	Jurusita Pengganti
33	Almustakfi	Jurusita Pengganti
34	Dina Mukadimah	Jurusita Pengganti
35	Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.	Jurusita Pengganti
36	Achmadi	Jurusita Pengganti
37	H. Ahmad Hartono, S.H.	Sekretaris
38	Siti Badiroh, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
39	Setya Mahanani, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
40	Mulyono	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Agama Pati dalam sejarahnya juga mengalami pergantian Ketua. Untuk melihat

pergantian Ketua pada Pengadilan Agama Pati dapat dilihat pada tabel berikut:⁶

Tabel 1.2

No	Nama	Tahun Menduduki Jabatan
1	KH. Moh Dahlan	Tahun 1959 - 1964
2	KH. Muhammadun	Tahun 1964 - 1967
3	KH. Dasuki	Tahun 1967 - 1980
4	KH. Drs. Barizi	Tahun 1980 - 1982
5	Drs. H. Sumadi	Tahun 1982 - 1987
6	Drs. Ahmad Asrori	Tahun 1987 - 1992
7	Drs. H. Agus Salim	Tahun 1992 - 1998
8	Drs. H. Wiyoto, S.H.	Tahun 1999 - 2004
9	Drs. H. Arsyad Mawardi, S.H., M.H.	Tahun 2004 - 2006
10	Dra. Hj. Faizah	Tahun 2006 - 2007
11	Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H.	Tahun 2007 - 2010
12	Drs. Masduqi, S.H., M.H.	Tahun 2006 - 2012
13	H. Mudjito, S.H., M.H.	Tahun 2012 - 2013
14	Drs. Hamdan	Tahun 2013 - 2016
15	Drs. H. Abd Rozaq, M.H.	Tahun 2016 - 2019
16	Drs. H. Marwan, M.H.	Tahun 2019 - 2020

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subjek penelitian dengan memakai metode wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt). Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis,

⁶ Pengadilan Agama Pati, [Http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami](http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/15-profil/tentang-kami) di akses pada tanggal 26 Februari 2021, Jam 19.45 WIB.

berikut ini adalah informasi yang didapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian.

1. Deskripsi Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt

Pada tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Daftar Permasalahan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt. atas gugatan Pembatalan hibah, Penggugat Suhartini binti Udi umur 50 tahun beragama Islam, yang dalam hal ini telah mewakilkan kepada kuasa hukumnya Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H. dan Budi Supriyatno, S.H.,M.H.C.L.A., melawan:⁷

- 1) Putra Maha Dewa Bin Edy Rusmanto (alm) umur 11 tahun sebagai Tergugat.
- 2) Wiwin Ngesti Haryani Binti Haryono sebagai Turut Tergugat I.
- 3) Sang Duta Kalamaya Bin Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat II.
- 4) Tantangan Putra Sang Fajar Bin Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat III.
- 5) Sartika Sari Binti Subari (alm) sebagai Turut Tergugat IV.
- 6) Dewi Maharani Swastika Binti Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat V.
- 7) Raja Narendra Satya Bin Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat VI.
- 8) Rusman Handoko Bin Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat VII.
- 9) Yudha Prakoso Bin Edy Rusmanto (alm) sebagai Turut Tergugat VIII.
- 10) Kantor Notaris/PPAT Ahmad Firdenan, S.H., sebagai Turut Tergugat IX.
- 11) Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Pati Turut Tegugat X.

⁷“Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

Perkara ini bermula saat Edy Rusmanto menghibahkan tanah bersertifikat SHM Nomor 445 kepada Putra Maha Dewa (anak pertama dari Wiwin Ngesti Haryani isteri kedua Edy Rusmanto setelah bercerai dengan penggugat) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat pada tanggal 6 Desember 2017.

Alasan penggugat membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama karena penggugat merasa mempunyai kuasa atas tanah yang menjadi sumber perselisihan tersebut. Karena tanah bersertifikat SHM Nomor 445 tersebut dibeli saat Edy Rusmanto masih menjadi suami Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1268/Pt/XII/2001 dibuat oleh Imam Sutaryo, S.H. PPAT Kabupaten Pati. Sebagaimana dijelaskan dalam surat ukur/skema kondisi pada tanggal 19 Desember 1995 Nomor: 3881/I/1995 seluas +2.370 m2, yang berada di Desa Semampir RT 04/RW 02 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Masjid;
- Sebelah selatan : Tanah Tuan Sambogo;
- Sebelah timur : Irigasi;
- Sebelah barat : Jalan raya.

Penggugat juga menduga bahwa akta hibah Nomor 204/Pt/III/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang dibuat oleh Ahmad Firdenan, S.H. terdapat keterangan palsu karena berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil saudara Putra Maha Dewa lahir pada tanggal 17 Juni 2007 yang berarti hibah tersebut dilakukan sebelum penerima hibah lahir.⁸

Dalam primair gugatannya, Penggugat memohon agar Turut Tergugat X (Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan

⁸ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

Kabupaten Pati) untuk mencoret dan menunda sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 atas nama Putra Maha Dewa kembali menjadi atas nama Edy Rusmanto. Menyatakan jika sesuatu yang diperselisihkan ialah kekayaan berdua milik penggugat dengan Edy Rusmanto. Menyatakan Penggugat yang lebih berhak atas pengelolaan dan penguasaan obyek sengketa. Menyatakan sah sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas obyek sengketa. Serta mengadili Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak supaya menyerahkan sertifikat obyek sengketa dan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa terkecuali kepada Penggugat dan selanjutnya obyek sengketa akan dibagi waris menurut ketentuan kaidah perundang-undangan yang legal. Namun jawaban atas permohonan sita jaminan oleh Penggugat ditangguhkan Ketua Majelis bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang pada tanggal 02 Februari 2019 dan akan diputuskan setelah proses replik duplik para pihak di persidangan.

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, Penggugat dengan ditemani oleh kuasa hukumnya dan Turut Tergugat I yang berperan atas dirinya sendiri dan mewakili putranya yang masih di bawah umur yaitu Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir dalam persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Sedangkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga meminta pihak lain untuk mewakilinya, serta ketidak datangnya tidak disertai dasar yang resmi sesuai berita acara panggilan/relas yang diucapkan di persidangan secara legal.⁹

⁹ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim sudah berupaya menyatukan para pihak yang sedang berselisih agar menyelesaikan perkara dengan musyawarah namun upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga sudah memberikan penjelasan kepada masing-masing pihak sebelum sidang diteruskan untuk melaksanakan perenungan dengan mediator yang telah disiapkan dalam susunan mediator di Pengadilan Agama Pati. Kemudian berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 April 2018 Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan perenungan namun tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal. Kemudian persidangan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat tuntutan Penggugat dan atas pernyataan Majelis Hakim oleh Penuntut/Kuasa Hukumnya mengatakan tetap pada maksud gugatannya¹⁰.

Dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yaitu Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, memberikan kuasa kepada Hermansyah Bakri, S.H., Pamuji Upoyo, S.H. dan Edy Mulyono S.H. pada “Kantor Advokat Hermansyah Bakri, S.H. & Rekan”. Berdasarkan surat kuasa khusus memberikan jawaban secara tertulis, dalam eksepsinya memberikan bantahan terkait gugatan tersebut:

- a. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama Pati tidak berhak mengadili permasalahan tersebut, yang berhak mengadilinya ialah Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada isi gugatan Penggugat yang memerintahkan Turut Tergugat X untuk “*mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 atas*

¹⁰ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

nama Putra Maha Dewa kembali”. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976: “*Karena Pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi bukan kuasa Pengadilan sehingga pencabutannya juga kuasa administrasi, bukan Pengadilan*”.

- b. Eksepsi tentang gugatan error in persona atau diskualifikasi in persona, pada pokoknya Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Tergugat Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto, namun faktanya Penggugat juga mempersoalkan harta gono-gini (harta bersama) yang seharusnya menjadi subyek hukum harta bersama adalah Penggugat dengan mantan suaminya Edy Rusmanto sebagai Tergugat. Maka gugatan pembatalan hibah yang mengkaitkan harta bersama termasuk gugatan error in persona atau diskualifikasi in persona, sebab demikian tuntutan penuntut patut dikatakan tidak bisa ditindak lanjuti (*Niet Onvankelijk Verklaart*).
- c. Eksepsi tentang gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*), maksudnya gugatan Penggugat tentang pembatalan hibah tersebut rancu dan tidak jelas karena dalam gugatan terdapat penggabungan antara pembatalan hibah, harta bersama dan hak waris. Maka penggabungan dua atau lebih gugatan yang berdiri sendiri tidak dapat dibenarkan. Begitu juga dengan gugatan yang ditujukan kepada anak yang belum cukup umur tidak bisa dibenarkan, hal ini didasarkan pada peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak bahwa anak ialah individu yang berumur di bawah 18 tahun, tak terkecuali bayi yang masih dalam perut ibunya. Sedangkan

Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masih di bawah umur.¹¹

Dalam konvensinya, Tergugat menguatkan lagi bantahannya mengenai dalil yang menyatakan bahwa pokok perselisihan merupakan aset gabungan milik Penggugat dan almarhum Edy Rusmanto. Perlu diketahui bahwa obyek sengketa dibeli sendiri oleh Edy Rusmanto yang pada saat itu hubungan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis, hingga kemudian Edy Rusmanto keluar dari rumah tanpa membawa barang apapun dan terbukti dengan adanya pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Edy Rusmanto. Maka dengan alasan tersebut wajar jika kemudian sebidang tanah SHM Nomor 445 dihibahkan oleh Edy Rusmanto kepada anaknya yang bernama Putra Maha Dewa, karena semua aset bersama yang didapatkan selama pernikahan bersama Penggugat dengan Edy Rusmanto telah dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat bersama kedua anaknya. Kemudian mengenai akta hibah yang diduga ada keterangan palsu karena penerima hibah belum lahir, Tergugat membantah jika penerima hibah belum lahir karena mengacu pada Pasal 1679 KHUPerdara menyebutkan:

“Supaya bias dinyatakan legal untuk menggunakan barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus sudah ada di dunia atau, dengan memperhitungkan kaidah dalam pasal 2, sudah ada dalam rahim ibunya pada saat penghibahan dilaksanakan (KUH Perdata Pasal 174, 178,836,899,1675)”.

Dan pada saat hibah dilakukan pada tanggal 6 Desember 2006 penerima hibah telah ada dalam rahim ibunya¹². Ketika proses jawab-jawaban

¹¹ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

¹² “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

melalui replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat sama-sama menguatkan pendapat masing-masing. Kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim¹³

- a. Menimbang bahwa tujuan dari gugatan Penggugat yakni mengenai pembatalan hibah;
- b. Bahwa majelis hakim sudah mengupayakan hubungan baik di antara dua pihak yang sedang berseteru, maupun melalui proses perenungan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan pembatalan hibah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pergantian kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan oleh karena obyek sengketa terletak di daerah yuridiksi Pengadilan Agama Pati, maka sesuai ketetapan Pasal 118 ayat (3) HIR, secara resmi bisa diterima untuk ditinjau dan diadili;
- d. Seusai majelis hakim menelaah dan mengkaji arsip permasalahan, dan sesudah pembacaan surat gugatan Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawab jinawab, untuk memenuhi asas sederhana cepat dan biaya ringan, sesuai pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pergantian kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

¹³ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

majelis hakim merasa cukup untuk memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa Turut Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya di bawah umur;
 - 2) Dalam eksepsinya Turut Tergugat I menyampaikan mengenai kekuasaan mutlak Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan hibah, dan menyatakan bahwa pengadilan agama formil berkuasa untuk meninjau dan memutuskan perkara tersebut;
 - 3) Menyampaikan eksepsi tentang gugatan *error in persona* atau *diskualifikasi in persona*;
 - 4) Menyampaikan eksepsi tentang gugatan kabur (*Exceptio Obscuur Libel*).¹⁴
- e. Berdasarkan fatwa di atas maka gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah termasuk dalam gugatan *error in persona* atau *diskualifikasi in persona*, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
- f. Oleh sebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiilnya berhubungan dengan eksepsi dan jawaban tergugat dalam konvensi dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- g. Dengan adanya gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat mengenai permohonan sita yang sementara penetapannya ditangguhkan bersamaan dengan hari sidang, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
- h. Bahwa sebagai golongan yang dikalahkan, para penggugat harus diberi hukuman untuk

¹⁴ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

menebus dana perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR), memperhatikan kaidah perundang-undangan dan aturan syar'iyah yang berlaku maka majelis hakim memutuskan:

- 1) Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);
- 2) Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).¹⁵

3. Hasil Wawancara

- 1) Bahwa mengenai kompetensi pengadilan, dalam pelaksanaannya Hakim sebagai pemegang wewenang kehakiman bisa memutuskan untuk tidak memproses permasalahan jika permasalahan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kewenangannya, baik dalam kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.
- 2) Bahwa mengenai gugatan pembatalan hibah dalam putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt, gugatan tersebut awalnya merupakan gugatan pembatalan hibah namun Penggugat meminta untuk mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM 445 yang dihibahkan kepada anaknya dengan akta hibah Nomor 204/Pt/III/2006. Maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati untuk meninjau dan mengadili jika dilihat dari jenis perkara dan wilayah yuridiksinya. Dikarenakan Pengadilan Agama tidak diperkenankan menolak suatu permasalahan dengan latar belakang bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Akan tetapi mengenai permintaan Penggugat untuk mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM

¹⁵ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

Nomor 445 yang telah dihibahkan atas nama Putra Maha Dewa (Tergugat), Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadilinya, karena berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 dijelaskan bahwa penerbitan sertifikat itu hanya kewenangan administrasi dan bukan kewenangan pengadilan agama sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan Pengadilan Agama.

- 3) Bahwa mengenai eksepsi Penggugat tentang gugatan pembatalan hibah yang berkaitan dengan harta bersama, Bapak Fatkhul Amin memberikan penjelasan : meskipun gugatan Penggugat yang faktanya mengenai pembatalan hibah yang telah diberikan kepada Putra Maha Dewa namun juga mempersoalkan harta gono gini (harta bersama), seharusnya yang menjadi subyek hukum dalam persoalan kekayaan bersama adalah istri Edy Rusmanto sebagai Penuntut dengan mantan suaminya sebagai yang dituntut. Oleh karena Putra Maha Dewa yang ditarik sebagai Tergugat termasuk ahli waris dari Edy Rusmanto, maka gugatan pembatalan hibah yang mengkaitkan harta bersama termasuk gugatan *error in persona*. Kemudian para pihak yang ditarik oleh Penggugat merupakan anak yang belum cukup umur yakni Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, anak yang belum cukup umur (di bawah 21 Tahun) tidak bisa di gugatan karena hak keperdataannya masih tanggung jawab orang tuanya.¹⁶
- 4) Bahwa berdasarkan dari beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan di atas, Bapak Fatkhul amin memberikan penjelasan bahwa:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak fathul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum materiil tetapi juga dilihat dari sisi keadilan (kemanusiaan), pada dasarnya almarhum Edy Rusmanto sebelum wafat telah meninggalkan harta warisan yang cukup untuk semua ahli warisnya, namun mantan istri (Penggugat) mempunyai i'tikad buruk ingin menguasai juga obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Putra Maha Dewa selaku ahli waris Edy Rusmanto. selain itu Penggugat juga menarik anak-anak di bawah umur sebagai para pihak yang digugat, hal ini tidak dibenarkan dalam undang-undang sebab hak keperdataannya menjadi tanggung jawab orang tuanya (di bawah umur 21 Tahun)¹⁷.

C. Analisis Data Penelitian

1. Ketentuan Hukum Mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Pati dalam Mengadili Gugatan Pembatalan Akta Hibah

Peradilan Agama merupakan sebuah lembaga pelaksana kewenangan kehakiman untuk melaksanakan keadilan hukum dan kedaulatan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan mengenai permasalahan khusus antara umat Islam¹⁸. Kemampuan ini adalah penerapan dari peran utamanya, yakni Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga formal kewenangan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang meninjau dan menghukumi permasalahan khusus yang diatur oleh Undang-Undang. Perkara tertentu disini yang dimaksud salah satunya ialah perkara hibah. Selanjutnya pengadilan tidak diperkenankan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak fathul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu permasalahan yang dilaporkan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang tegas, melainkan harus memeriksa dan mengadilinya. Perihal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengadilan agama harus melakukan upaya penyelesaian dengan secara damai¹⁹. Kemudian dalam wawancara penulis dengan Bapak Fathul Amin selaku Hakim ketua dalam sidang perkara tersebut memberikan penegasan bahwa dalam pelaksanaannya Hakim sebagai pemegang wewenang kehakiman bisa memutuskan untuk tidak memproses permasalahan jika permasalahan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kewenangannya, baik dalam kewenangan absolut maupun kewenangan relatif²⁰.

Setiap badan peradilan di Indonesia tentunya memiliki kewenangan, termasuk Peradilan Agama di Indonesia yang memiliki kewenangan absolut dan kewenangaan relatif. berikut ini merupakan penjelasan dari kedua kewenangan tersebut:

- a. Kewenangan absolut atau yang disebut juga dengan kewenangan kehakiman atribusi (*attributie van rechtsmacht*) ialah kekuasaan absolut sebuah pengadilan; kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa permasalahan khusus dan secara absolut tidak bisa ditinjau oleh pengadilan lain²¹. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak fathul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

²¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 6.

Tahun 2006, dan penggantian kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili permasalahan yang terjadi di antara orang Islam, yakni dalam aspek:

- 1) Perkawinan;
- 2) Harta warisan, wasiat, dan hibah, yang dilaksanakan berlandaskan syariat Islam;
- 3) Wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan tersebut dibangun atas dasar personalitas keislaman, maka di luar aspek itu Pengadilan Agama tidak berkuasa memeriksa dan mengadili permasalahannya. Jika ketentuan Pasal 2 dan penjabaran umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 ayat (1) dijelaskan, maka dapat dijumpai beberapa penegasan²²:

- 1) Para pihak yang berselisih masing-masing harus penganut agama Islam;
 - 2) Permasalahan yang diperselisihkan hanya meliputi permasalahan dalam aspek perkawinan, harta warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan shodaqoh;
 - 3) Korelasi hukum yang mendasari permasalahan khusus tersebut berlandaskan pada syariat Islam, maka dari itu teknik penyelesaiannya berlandaskan syariat Islam.
- b. Kewenangan relatif merupakan kewenangan yang diserahkan antara pengadilan dalam wilayah peradilan yang sama atau kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama²³. Pengadilan Agama berada di kabupaten/kota dan lingkungan hukumnya

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*,137.

²³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 87.

mencakup daerah kabupaten/kota. Namun tidak menutup peluang adanya pengecualian²⁴.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap Pengadilan memiliki lingkungan hukum khusus. Dalam hal ini mencakup satu kotamadya atau satu kabupaten, misal antara Pengadilan Agama Pati dan Pengadilan Agama Kudus, keduanya sama-sama mengadili dalam tingkat pertama. Kemudian dalam kondisi khusus sebagai pengkhususan, mungkin terdapat lebih atau kurang beberapa pengadilan, seperti di kabupaten Kepulauan Riau yang terdapat empat buah pengadilan agama, hal ini dikarenakan akses transportasi yang sulit.

Dasar untuk menetapkan kewenangan relatif Pengadilan Agama mengarah pada putusan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penetapan kewenangan relatif berbanding terbalik dengan kaidah yang menentukan ke Pengadilan Agama mana gugatan yang dilaporkan, supaya gugatan memenuhi syarat formil²⁵. Pada umumnya setiap gugatan dilaporkan ke pengadilan yang aspek hukumnya meliputi²⁶:

- 1) gugatan dilaporkan kepada pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup lingkungan tempat tinggal orang yang di gugat;
- 2) Jika yang di gugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup daerah salah satu tempat tinggal orang yang di gugat;
- 3) Jika tempat tinggal orang yang di gugat tidak diketahui atau apabila orang yang di gugat tidak diketahui maka gugatan dilaporkan ke

²⁴ Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) Tentang Peradilan Agama.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, 203.

²⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, 87-88.

- pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup tempat tinggal orang yang digugat;
- 4) Jika sasaran permasalahan merupakan benda tidak bergerak, gugatan bisa dilaporkan ke pengadilan yang lingkungan hukumnya mencakup tempat benda tak bergerak tersebut berada;
 - 5) Jika dalam sebuah dokumen tercantum alamat pilihan, gugatan dilaporkan kepada pengadilan yang alamatnya dipilih.

Mengenai gugatan pada Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt, gugatan tersebut merupakan gugatan pembatalan hibah, jika dilihat dari jenis perkaranya merupakan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama Pati untuk memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut. Kemudian jika dilihat dari segi relatifnya merupakan kewenangan pengadilan agama pati. Karena berdasarkan sertifikat tanah SHM Nomor 445 yang kemudian dihibahkan atas nama Putra Maha Dewa dengan akta hibah Nomor 204/Pt/III/2006 tanggal 6 Desember 2006, yang saat ini menjadi obyek sengketa terletak di wilayah yuridiksi kabupaten pati. Lalu bagaimana dengan penyelesaian gugatan pembatalan hibah yang diajukan di Pengadilan Agama Pati tersebut? dimana obyek sengketa telah didaftarkan, dikeluarkan dan dicatat di hadapan notaris dan mempunyai akta hibah yang sah dan di catat di hadapan notaris. Selain itu obyek sengketa yang dihibahkan oleh mantan suami Penggugat tersebut juga ada unsur harta bersama dan hal inilah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Menanggapi gugatan pembatalan hibah dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt tersebut, Bapak Fatkhul Amin selaku Hakim Ketua dalam perkara tersebut memberi

penjelasan:²⁷ “Gugatan tersebut pada awalnya merupakan gugatan pembatalan hibah namun Penggugat meminta untuk mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM 445 yang dihibahkan kepada anaknya dengan akta hibah Nomor 204/Pt/III/2006. Maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili jika dilihat dari jenis perkara dan wilayah yuridiksinya. Dikarenakan Pengadilan Agama tidak diperkenankan menolak sebuah permasalahan dengan dasar bahwa Hukum tidak ada atau kurang jelas. Akan tetapi mengenai permintaan Penggugat untuk mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 yang telah dihibahkan atas nama Putra Maha Dewa (Tergugat), Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan absolut untuk mengadilinya, karena berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 dijelaskan bahwa penerbitan sertifikat itu hanya wewenang administrasi bukan pengadilan agama sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan agama”. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Fathul Amin telah disebutkan bahwa kewenangan penerbitan sertifikat merupakan wewenang administrasi, dengan demikian yang berkuasa membuat sertifikat dan penyerahannya merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini sudah dijelaskan sesuai dengan Pasal 12 bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memutuskan penyerahan kekuasaan atas tanah yang diserahkan secara umum²⁸.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

²⁸ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 12, Tentang Pelimpahan

Dalam Pasal 51 ayat (3) ditegaskan kembali bahwa: “Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menuntaskan di tingkat pertama perselisihan tata usaha negara dalam suatu lembaga tata usaha negara diberi kekuasaan berlandaskan kaidah perundang-undangan untuk menuntaskan secara administrasi perselisihan tata usaha negara tertentu²⁹”.

selanjutnya mengenai pemeriksaan dan mengadili gugatan pembatalan hibah yang diajukan di Pengadilan Agama, jika terjadi suatu sengketa hak milik atau perselisihan lain dalam permasalahan yang disebutkan dalam Pasal 49, seperti misalnya ada unsur harta bersama dalam obyek sengketa yang dihibahkan. Khusus obyek sengketa harus diadili terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam wilayah Peradilan Umum.³⁰ Kemudian jika terjadi perselisihan seperti yang disebutkan sebelumnya dan subyek hukumnya berkaitan dengan orang-orang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut di putus oleh pengadilan agama bersama dengan obyek sengketa yang menjadi perkara tersebut³¹. Dalam penjelasannya ketentuan tersebut memberikan kekuasaan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan kepemilikan atau sengketa lain yang berhubungan dengan jenis perselisihan yang dijelaskan dalam Pasal 49. Hal ini menghindari adanya usaha memperlamban atau

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

²⁹ Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 565.

³⁰ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³¹ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama.

memperpanjang masa penyelesaian perselisihan karena dasar adanya perselisihan milik atau sengketa lainnya.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Gugatan Pembatalan Akta Hibah

Putusan di pengadilan diputuskan oleh hakim yang meninjau dan memutuskan sebuah permasalahan. Putusan hakim di Indonesia secara teknis kerap di istilahkan *yurisprudensi*. *Yurisprudensi* merupakan ketentuan-ketentuan dari hakim sebelumnya untuk menghadapi suatu permasalahan yang tidak dijelaskan dalam undang-undang dan dijadikan sebagai patokan bagi para hakim yang lain untuk menuntaskan sebuah permasalahan yang sama³². Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kewenangan kehakiman, menyebutkan bahwa:³³

“Pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk meninjau, menghukumi, dan memutuskan sebuah permasalahan yang dilaporkan dengan alasan bahwa hukum tidak berlaku atau kurang jelas, melainkan harus meninjau dan menghukuminya”.

Dengan begitu sangat jelas bahwa apapun keadaannya hakim wajib menindak permasalahan yang diajukan kepadanya, walaupun kaidah hukumnya belum tersedia. Sehingga pada kondisi seperti ini hakim wajib membuat hukum sendiri mengenai fenomena nyata yang sedang ditangani dan yang mengikat kepada orang-orang terkait. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hakim

³² Nasrul Hipan, “*Tinjauan Gugatan Tidak Dapat Di Terima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 1 Nomor 1, April 2017, 46.

³³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memiliki posisi tersendiri, yakni sebagai pencipta hukum di samping perundang-undangan.

Selanjutnya beberapa ahli hukum memberi penjelasan mengenai pengertian putusan pengadilan, diantaranya ialah³⁴:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, keputusan hakim merupakan sebuah ketetapan yang dinyatakan oleh hakim, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tersebut, dinyatakan di persidangan dan bermaksud untuk mengatasi suatu perselisihan antara beberapa kubu.
- b. Menurut Soeparmono, putusan keputusan hakim sebagai aparat negara yang menjalankan wewenang kehakiman yang diberi tugas, maka dari itu keputusan yang diuraikan di persidangan bermaksud untuk mengadili suatu permasalahan.

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa putusan hakim sangat berpengaruh dalam penyelesaian suatu perkara, dimana putusan tersebut dapat memberikan jalan keluar atau solusi terhadap para pihak yang tengah berselisih.

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai apapun yang menjadi dasar-dasar perthitungan hakim dalam mengambil putusan pengadilan, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu gugatan. Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah dakwaan yang berisi perselisihan, secara praktis gugatan tersebut mengandung gugatan hak dari pihak yang bersangkutan untuk memperoleh pemeliharaan hukum, sebab dirinya mengalami kerugian akibat perlakuan pihak lain. sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan gugatan perdata sebagai gugatan yang berisikan perselisihan di

³⁴ Nasrul Hipan, *“Tinjauan Gugatan Tidak Dapat Di Terima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)”*, 47-48.

antara beberapa pihak yang bermasalah dengan keadaan para pihak sebagai berikut:

- Yang mengajukan penyelesaian perselisihan dinamakan penggugat (*plaintiff*);
- Yang dijadikan sebagai lawan perselisihan dinamakan yang di gugat (*defendant*)

Kemudian dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dijelaskan bahwa dalam pembuatan tuntutan harus betul-betul diperhatikan, berkaitan dengan syarat tuntutan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Jika sebuah gugatan terdapat kekeliruan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Perihal penting yang disebutkan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat formil: gugatan diajukan di pengadilan agama sesuai dengan kewenangan relatif, dicantumkan tanggal, ditanda tangani oleh penggugat, serta dicantumkan data diri masing-masing pihak.
- b. Syarat materiil: dasar gugatan (*fundamentum petendi*), dan gugatan (*petitum*) penuntut yang kemudian diadili oleh hakim sesuai dengan gugatan atau dasar gugatan tersebut³⁵.

Selanjutnya mengenai pembahasan putusan pengadilan jika ditinjau dari aspek kandungannya, kategori putusan pengadilan yang bisa dilakukan oleh hakim yang mengatasi permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut³⁶:

- a. Mengabulkan gugatan seluruhnya, maksudnya adalah putusan yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan dijatuhkan jika syarat-syarat formil maupun materiil gugatan sudah

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 48-57.

³⁶ Nasrul Hipan, “*Tinjauan Gugatan Tidak Dapat Di Terima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*”,

terpenuhi, serta semua asas-asas gugatan yang memperkuat petitum dapat diaktualisasikan.

- b. Mengabulkan gugatan sebagian dan menolak sebagian (positif dan negatif), ialah putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian diputuskan jika gugatan penggugat ada yang teraktualisasi adapula yang tidak. Dan yang dikabulkan adalah gugatan yang terbukti saja sedangkan yang tidak terbukti di tolak oleh hakim.
- c. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif), hal ini dapat terjadi karena penggugat tidak bisa menunjukkan bukti dalil-dalil gugatannya dan tergugat bisa menyangkal asas-asas yang dikeluarkan kepada tergugat.
- d. Gugatan tidak dapat diterima (negatif), ialah gugatan yang menjelaskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan dalam pembuatan surat gugatan tidak mencakup syarat formil maupun materiil yang ditetapkan, padahal syarat tersebut merupakan sebuah kewajiban untuk kelengkapan surat gugatan.

Data permasalahan pada saat ini yang didaftarkan di Pengadilan Agama semakin meningkat dikarenakan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat, sehingga timbul kemauan untuk menggugat haknya melalui perantara pengadilan. Walaupun begitu, ternyata banyak yang harus memperoleh kekecewaan, karena permasalahan yang mereka ajukan banyak ditolak oleh pengadilan agama dengan amar gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Pernyataan gugatan tidak dapat diterima merupakan keputusan akhir yang berisi keputusan penegasan korelasi hukum

antara pihak yang berselisih dengan objek yang disengketakan³⁷.

Permasalahan serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Pati, berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan dengan Nomor Putusan 249/pdt.G/2019/PA.Pt, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) dikarenakan adanya beraneka ragam kesalahan formil yang menjadi landasan bagi hakim untuk memutuskan hasil akhir dengan diktum: menjelaskan gugatan tidak dapat diproses, karena ada beberapa kesalahan formil yang dijadikan landasan oleh Hakim dalam memutuskan hasil akhir, antara lain sebagai berikut:

a. Gugatan mengandung *error in persona* atau diskualifikasi *in persona*

Istilah *error in persona* sering dipakai di Pengadilan Agama pada proses eksepsi atas gugatan. Eksepsi dengan landasan *error in persona* diajukan oleh orang yang di gugat terhadap gugatan penggugat, dikarenakan gugatan ditujukan pada orang yang salah. Klasifikasi *error in persona* antara lain³⁸:

- 1) Diskualifikasi *in persona*, hal ini terjadi jika yang berperan sebagai penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi ketentuan (diskualifikasi) karena penggugat dalam situasi sebagai berikut:
 - a) Tidak memiliki kewenangan untuk menggugat permasalahan yang diperselisihkan
 - b) Tidak mampu melaksanakan aktivitas hukum

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 888.

³⁸ <https://m.hukumonline.com/detail/ulasan/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium/> diakses pada tanggal 04 Maret 2021 Jam 15:36 WIB.

- 2) Salah objek yang di gugat
Dimensi lain dari *error in persona* yang dapat terjadi ialah kekeliruan dalam melaporkan orang yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Dimensi lain selanjutnya dari *error in persona* ialah gugatan kurang pihak, yakni pihak yang berlaku sebagai penggugat atau pihak yang di gugat tidak komplit.

Pihak Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan bahwa: Gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2019 dengan register Nomor Perkara 249/Pdt.G/2019/PA.Pt tanggal 22 Januari 2019, apabila dicermati posita gugatan angka 1(satu) sampai dengan angka 29 (dua puluh sembilan) dan semua petitum gugatan penggugat, yang pada dasarnya penggugat telah melaporkan gugatan pembatalan hibah, yang faktanya mengkaitkan pula tentang harta bersama dan harta warisan peninggalan almarhum Edy Rusmanto terhadap Putra Maha Dewa bin almarhum Edy Rusmanto, Wiwin Ngesti Haryani binti Haryono, Sang Duta Kalamaya bin almarhum Edy Rusmanto dan Tantangan Sang Fajar bin almarhum Edy Rusmanto, yang ditarik sebagai para pihak”³⁹.

Menanggapi eksepsi tersebut Bapak Fatkhul Amin memberikan penjelasan : meskipun gugatan Penggugat yang faktanya mengenai pembatalan hibah yang telah diberikan kepada Putra Maha Dewa namun juga mempersoalkan harta gono gini (kekayaan berdua), seharusnya yang menjadi subyek hukum dalam persoalan harta bersama adalah istri Edy Rusmanto sebagai Penggugat dengan

³⁹ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

mantan suaminya sebagai yang di gugat. Oleh sebab Putra Maha Dewa yang ditarik sebagai Tergugat termasuk ahli waris dari Edy Rusmanto, maka gugatan pembatalan hibah yang mengkaitkan harta bersama termasuk gugatan *error in persona*. Kemudian para pihak yang ditarik oleh Penggugat merupakan anak yang belum cukup umur yakni Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, anak yang berumur di bawah 21 tahun tidak bisa di gugatan karena hak keperdataannya masih tanggung jawab orang tuanya.⁴⁰

Dari penjelasan Bapak Fatkhul Amin selaku Hakim Pengadilan Agama Pati dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat masuk dalam klasifikasi *diskualifikasi in persona*, dikarenakan Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menuntut permasalahan yang diperselisihkan sebab Penggugat tidak ikut dalam perjanjian hibah yang dilakukan oleh Edy Rusmanto kepada Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto, serta menarik anak di bawah umur sebagai para pihak yang digugat tidak dibenarkan, maka Penggugat tidak bisa menggugat pembatalan perjanjian hibah tersebut.

b. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Yang dimaksud dengan gugatan kabur ialah gugatan yang di dalamnya terdapat cacat *obscuur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak mencukupi syarat yang jelas. Arti mengenai gugatan yang kabur sangat kompleks spektrumnya, salah satunya adalah petitum gugatan tidak tegas. Contohnya petitum tidak di rinci, sehingga tidak tentu apa yang digugat atau ada konflik apa antara petitum dengan posita gugatan. Dengan maksud lain, adanya

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

kontradiksi antara asas gugatan dengan petitum⁴¹.

Dalam eksepsinya, tergugat menyampaikan tentang eksepsi gugatan kabur sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan pembatalan hibah rancu dan tidak jelas karena dalam gugatan *a quo* ada penggabungan gugatan antara pembatalan hibah, harta bersama dan hak waris, maka penggabungan dua atau beberapa tuntutan yang masing-masing berdiri sendiri tidak bisa dibenarkan, di samping itu antara posita dan petitum tidak saling memberi dukungan dan bertentangan, sehingga gugatan tidak jelas/kabur”.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 mengenai pernikahan menyatakan: “Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang usianya belum mencapai 18 Tahun”.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bahwa umur anak yang mampu berdiri sendiri ialah 21 Tahun, selama anak tersebut tidak memiliki keterbatasan mental maupun fisik atau belum pernah menikah.”
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Anak ialah seseorang yang belum berumur di bawah 18 Tahun, tak terkecuali anak yang masih berada di dalam perut ibunya.”

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 889.

- 5) Bahwa berdasarkan ketetapan Perundang-undangan di atas, mengingat Tergugat (Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto), Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masih di bawah umur dan tidak cakap hukum, maka gugatan yang ditujukan kepada anak-anak tersebut tidak bisa dibenarkan, karena anak yang belum cukup umur tidak bisa digugat sebab hak keperdataannya menjadi tanggung jawab orang tuanya (di bawah umur 21 Tahun).⁴²

Perlu diketahui bahwa masalah sengketa harta bersama merupakan permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan mantan suami penggugat yakni almarhum Edy Rusmanto. Namun dalam gugatan pembatalan hibah ini penggugat juga mengungkit masalah harta bersama yang seharusnya bisa berdiri sendiri menjadi sebuah gugatan. Dimana para pihaknya yang seharusnya ialah Penggugat dan Edy Rusmanto sebagai Tergugat bukan menarik Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto sebagai Tergugat.

c. **Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan**

Yang dimaksud dengan gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan adalah perkara yang diperselisihkan berada di luar kompetensi atau yuridiksi peradilan yang terkait, sebab permasalahan yang diperselisihkan merupakan kekuasaan mutlak wilayah peradilan lain, misalnya Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara⁴³. Hal ini disampaikan dalam pertimbangan hukum hakim:

⁴² “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 889.

- 1) Bahwa posita gugatan Penggugat angka 27 yang memohon kepada Pengadilan Agama Pati memerintahkan agar Turut Tergugat X mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 atas nama Putra Maha Dewa kembali menjadi atas nama Edy Rusmanto dari warkah Kantor Turut Tergugat X; bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 yang berbunyi sebagai berikut: “memerintahkan agar Turut Tergugat X mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 atas nama Putra Maha Dewa kembali;
- 2) Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 27 dan petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut di atas, meskipun gugatan Penggugat mengenai pembatalan hibah, namun mengingat posita gugatan angka 27 dan petitum gugatan Penggugat angka 5 memerintahkan Turut Tergugat X mencoret dan membatalkan sertifikat obyek sengketa SHM Nomor 445 atas nama Putra Maha dewa kembali, maka Pengadilan Agama tidak berwenangan menghukumi permasalahan *a quo*, dengan alasan apa yang dimohonkan Penggugat tersebut dalam petitum angka 5 bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati melainkan masuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini selaras dengan ketetapan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976: “Karena penerbitan dokumen tersebut hanya kekuasaan administrasi dan bukan kekuasaan pengadilan, sehingga pencabutannya juga kekuasaan administrasi bukan pengadilan”.⁴⁴

⁴⁴ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

- 3) Bahwa wewenang menerbitkan sertifikat ditetapkan dalam ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No. 2 Tahun 2013 mengenai penyerahan kekuasaan atas tanah dan aktifitas pencatatan tanah. Kekuasaan pengeluaran sertifikat diserahkan dengan ketentuan, hal tersebut dijelaskan dalam Bab III dan dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memutuskan pelimpahan wewenang atas tanah yang dilimpahkan secara umum. Dengan demikian sudah jelas siapa yang berkuasa mengeluarkan sertifikat dan pelimpahannya memakai produk hukum keputusan. Dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Turut Tergugat X);
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diganti terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menjelaskan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara ialah suatu ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memuat tindakan hukum Tata Usaha Negara berlandaskan kaidah perundang-undangan yang ada, yang bersifat konkrit, pribadi dan final, yang menyebabkan adanya dampak hukum bagi seseorang atau lembaga hukum perdata.
- 5) Bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu ketetapan Tata Usaha Negara bisa melaporkan tuntutan tertulis pada pengadilan yang berkuasa, yang memuat gugatan supaya ketetapan Tata Usaha Negara yang diperselisihkan

tersebut tidak sah, dengan atau tanpa dibarengi dengan gugatan ganti rugi dan atau direhabilitasi; bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pengadilan Agama Pati tidak berkuasa menghukumi permasalahan *a quo*, dan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara⁴⁵.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan di atas, Bapak Fatkhul amin memberikan penjelasan bahwa: Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum materiil tetapi juga dilihat dari sisi keadilan (kemanusiaan), pada dasarnya almarhum Edy Rusmanto sebelum wafat telah meninggalkan harta warisan yang cukup untuk semua ahli warisnya, namun mantan istri (Penggugat) mempunyai i'tikad buruk ingin menguasai juga obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Putra Maha Dewa selaku ahli waris Edy Rusmanto. selain itu Penggugat juga menarik anak-anak di bawah umur sebagai para pihak yang digugat, hal ini tidak dibenarkan dalam undang-undang sebab hak keperdataannya menjadi tanggung jawab orang tuanya (di bawah umur 21 Tahun)⁴⁶. Dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt Hakim telah memenuhi tugas yustisialnya dalam memeriksa dan mengadili permasalahan yang dilaporkan ke Pengadilan Agama, diantara tugas yustisialnya ialah:

- 1) **Konstatirng**, yaitu yang dijelaskan dalam Berita Acara Persidangan dan dalamuduknya permasalahan pada ketetapan

⁴⁵ “Gugatan Pembatalan akta hibah, Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Maret 2019).

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhul Amin Hakim Pengadilan Agama Pati, 25 Januari 2021.

hakim. Konstatirng meliputi: mengkaji data diri dari masing-masing pihak, meninjau kuasa hukum masing-masing pihak (apabila ada), memperbaiki hubungan baik para pihak yang berselisih, mengkaji ketentuan-ketentuan sebagai permasalahan, meninjau seluruh fenomena yang diuraikan masing-masing pihak, meninjau ketentuan dan komponen-komponen setiap fenomena, meninjau barang bukti sesuai prosedur pembuktian, meninjau jawaban, sanggahan, dan fakta-fakta dari pihak lawan, menyimak argumen dari setiap pihak, dan menggunakan prosedur peninjauan sesuai hukum acara yang ada.

- 2) **Kualifisir**, yakni yang dijelaskan dalam perhitungan hukum dalam dokumen putusan, yang mencakup: memperhitungkan ketentuan-ketentuan formil permasalahan, menyusun dasar permasalahan, memperhitungkan beban pembuktian, memperhitungkan keaslian kejadian sebagai fenomena hukum, memperhitungkan secara rasional, runtut dan yuridis fenomena-fenomena hukum berdasarkan hukum pembuktian, memperhitungkan jawaban, sanggahan dan fakta-fakta lawan sesuai hukum pembuktian, mencari keterkaitan hukum kejadian yang terbukti dengan petitum, mencari hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan mencantumkan sumber-sumbernya, serta memperhitungkan ongkos permasalahan.
- 3) **Konstituiring**, yaitu yang dijelaskan dalam amar putusan (*dictum*), yakni meliputi: menentukan hukumnya dalam amar putusan, menghukumi semua petitum, menghukumi tidak lebih dari petitum,

kecuali undang-undang putusan lain, menentukan biaya perkara.⁴⁷

Dengan demikian mengenai penjelasan yang telah diuraikan di atas, pertimbangan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di Pengadilan. Dalam proses pertimbangan tersebut hakim menemukan beberapa cacat formil dalam gugatan yang diajukan di pengadilan, hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum masuk dalam pokok perkara sehingga menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima.



⁴⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 36-37.